RELAAS

Nomor 216/Pdt.G/2026/PA.Pts

Pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 Saya Via Syafitri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Putussibau atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 216/Pdt.G/2026/PA.Pts Tanggal 14 Juli 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court*;

TELAH MEMANGGIL

Endang Ismiyati binti Eddy Iskandar, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 06 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Margodadi, RT. 001, RW. 001, Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Putussibau pada :

Hari/Tanggal : Senin / 23 November 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Arwana Pengadilan Agama Putussibau
Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 10 Putussibau

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Aning bin Junak sebagai Pemohon;

melawan

Endang Ismiyati binti Eddy Iskandar sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa dan/atau Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita Pengganti

Via Syafitri, A.Md.